

WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penataan ruang dan menciptakan keindahan kota khususnya dalam hal penataan reklame agar terarah, terkendali, sesuai dengan estetika dan perkembangan kota maka perlu dilakukan pembinaan melalui penyelenggaraan reklame;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan, sehingga pembinaan terhadap penyelenggaraan reklame dapat dilaksanakan secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 11 Seri E Nomor 08);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang berwenang dibidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian dari Walikota.

6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

7. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/pemasangan/pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak diletakkan oleh penyelenggara reklame.

8. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

10. Pola penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.

11. Perletakan Reklame adalah titik reklame ditempatkan.

12. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan/ditempelkan.

13. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.

14. Panjang Bidang Reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.

15. Lebar Bidang Reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.

16. Luas Bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara panjang dan lebar bidang reklame.

17. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.

18. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang dan permukaan tanah rata-rata atau bidang bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.

19. Reklame Permanen adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan).

21. Reklame Insidentil adalah reklame yang bersifat sementara.

22. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.

23. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat GTLB adalah gambar rencana reklame sedang dan besar yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.

BAB II
PRINSIP DASAR

Pasal 2

Setiap penyelenggaraan reklame, harus memperhatikan aspek tata ruang, keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajiannya.

BAB III
JENIS REKLAME

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan reklame terbagi atas:
   a. Penyelenggaraan reklame permanen;
   b. Penyelenggaraan reklame insidentil.

(2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
   a. Reklame Papan/billboard;
   b. Reklame Megatron/videotron;
   c. Reklame Neon sign/neon box;
   d. Reklame jembatan penyeberangan orang;
   e. Reklame Bus Shelter;
   f. Reklame Shop Panel/Dinamis Board;
   g. Reklame Letter Sign (huruf timbul);
   h. Reklame Berjalan;
   i. Reklame Branding Toko/Bangunan.

(3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Reklame Baliho;
   b. Reklame Spanduk;
   c. Reklame Umbul-umbul;
   d. Reklame Vertikal/Standing banner;
   e. Reklame Poster;
   f. Reklame Melekat/Stiker;
   g. Reklame Balon udara;
   h. Reklame Selebaran/Leaflet;
   i. Reklame Bendera/Flag Chain;
   j. Reklame Tenda/Kray.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.

(2) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

(3) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah :
   a. Reklame kecil yaitu reklame dengan ukuran $\leq 1\ m^2$;
   b. Reklame sedang yaitu reklame dengan ukuran 1-10 m^2 ;
   c. Reklame besar yaitu reklame dengan ukuran > 10 m^2 .

(4) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah :
   a. Konstruksi berat, untuk reklame jenis sedang dan besar, terdiri dari:
      1. Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu tiang;
      2. Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri dari dua tiang;
      3. Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka;
      4. Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.

   b. Konstruksi ringan untuk jenis reklame selain pada huruf a.

(5) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah :
   a. Jalan Kolektor Primer 1;
   b. Jalan Kolektor Primer 2;
   c. Jalan kolektor Sekunder;
   d. Jalan lokal;

BAB IV
POLA PENYEBARAN DAN PERLETAKAN REKLAME

Pasal 5

Setiap pola penyebaran perletakan reklame harus memperhatikan tata ruang estetika, keamanan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.

Pasal 6

(1) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dirinci menjadi titik-titik reklame.

(2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam GTLB dan dibedakan menjadi :
   a. Lahan milik Pemerintah Kota;
   b. Lahan bukan milik Pemerintah Kota.

(3) GTLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperuntukkan bagi jenis reklame yang berukuran sedang dan besar.

Pasal 7

(1) Pola penyebaran perletakan reklame dan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan penambahan pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) agar sejalan dengan perkembangan penataan kota.

(3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

Pasal 8

(1) Berdasarkan kategori perletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan:
   a. Kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
   b. Kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel bagian depan bangunan;
   c. Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;
   d. Kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar ayat (1) huruf a.

(2) Kawasan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a, adalah trotoar dan sepanjang jalur pemisah/median dengan ukuran kurang dari satu meter.

(3) Kawasan sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
   b. Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.

(4) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah titik reklame yang ditetapkan pada :
   a. Bahu jalan/Berm jalan;
   b. Halte;
   c. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
   d. Taman kota atau jalur hijau;
   e. Pos jaga polisi;
   f. Jam Kota;
   g. Terminal dan pangkalan angkutan;
   h. Pelabuhan;
   i. Pasar;
   j. Gelanggang olahraga.

(5) Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :

a. Di atas bangunan;
b. Menempel pada bangunan;
c. Dihalaman.

Pasal 9

(1) Pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dengan ukuran sedang dan besar dapat dilaksanakan melalui pelelangan.

(2) Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan IMB.

(3) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka terhadap titik reklame tersebut dapat dilakukan pelelangan kembali.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame :

a. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;

b. Semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial;

c. Semata-mata mengenai pemilikan atau peruntukkan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi ¼ m^2 dan diselenggarakan di atas tanah tersebut;

d. Semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan melekat pada bangunan tidak melebihi luas 1 (satu) meter persegi;

e. Diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya, badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

Pasal 11

Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila penyelenggara reklame:

a. Melunasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklame bagi yang dipersyaratkan;
b. Melunasi pajak reklame;
c. Melunasi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap penyelenggaraan reklame pada lahan milik Pemerintah Kota;

Pasal 12

(1) Masa berlaku izin reklame permanen ditetapkan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan izin reklame permanen harus diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum izin berakhir untuk reklame ukuran sedang dan besar.

(3) Apabila sampai batas waktu 7 (tujuh) hari sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka izin akan dicabut dan titik tersebut dapat ditawarkan kepada penyelenggara reklame lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Penyelenggara reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
   a. Memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada visual reklamenya;
   b. Memasang plat/label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Walikota khusus untuk reklame permanen konstruksi tiang ukuran sedang dan besar;
   c. Memelihara kondisi fisik reklame agar selalu dalam keadaan baik;
   d. Membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir;
   e. Menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame; dan
   f. Menyelesaikan kewajiban pajak reklame dan retribusi sesuai aturan yang berlaku.

(2) Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame pada:
   a. Persil-persil milik Pemerintah yang digunakan untuk Kantor Pemerintah;
   b. Pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan dan taman;
   c. Rambu lalu lintas, tiang listrik dan tiang telepon;
   d. Lingkungan sarana pendidikan dan tempat ibadah;
   e. Melintang jalan.

Pasal 14

(1) Reklame jenis ukuran sedang dan besar yang menggunakan konstruksi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan reklame.

(2) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Gambar Situasi Titik Reklame dan Advis Konstruksi.

(3) Masa berlakunya Izin Mendirikan Bangunan reklame ditetapkan berdasarkan umur bangunan dan wajib membuat Izin Mendirikan Bangunan jika terjadi perubahan ukuran dan atau lokasi.

(4) Setiap penyelenggara reklame, pada saat batas waktu pemasangan sudah berakhir wajib membongkar sendiri reklame yang telah terpasang.

Pasal 15

Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 16

(1) Konstruksi bangunan reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan reklame mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.

(2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan reklame dan instalasi listrik pada reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
   a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
   b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
   c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
   d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
   e. Peraturan mengenai instalasi listrik.

Pasal 17

Konstruksi bangunan reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.

Pasal 18

(1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
   a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;

   b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

(2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

(3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.

(4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN

Pasal 19

(1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame insidentil, diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:
   a. Data Reklame;
   b. Peta Situasi/GTLB/sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
   c. Foto/gambar/naskah reklame;
   d. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku.

(2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan:

a. Data Reklame;
b. Peta Situasi/GTLB/sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
c. Foto/gambar/naskah reklame;
d. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
e. Desain, gambar dan konstruksi untuk reklame yang menggunakan konstruksi ukuran sedang dan besar;
f. Surat Jaminan konstruksi untuk reklame yang menggunakan konstruksi ukuran besar;
g. Jaminan konstruksi harus ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
h. Surat izin pemakaian lahan apabila menggunakan lahan pihak ke III (tiga) dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah yang sah;
i. Surat tidak keberatan dari lingkungan apabila menggunakan konstruksi permanen;
j. Surat kuasa apabila pengurusan izin diserahkan kepada pihak lain.

BAB VII
PENGENDALIAN

Paragraf Kesatu
Pengawasan

Pasal 20

(1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara reklame.

(2) Teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf Kedua
Penertiban

Pasal 21

(1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang :

a. Tanpa izin;
b. Telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;
c. Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan isi pesan reklame, ukuran reklame dan bentuk reklame;
d. Peletakan titik reklamenya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam GTLB;
e. Konstruksi reklamenya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
f. Pajak tidak dibayar atau kurang dibayar.

(2) Penertiban yang dilakukan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan/teguran.

(3) Penertiban yang dilakukan berupa pembongkaran terhadap konstruksi reklame terpasang dan hasil pembongkaran menjadi milik Pemerintah Kota.

Pasal 22

(1) Dalam hal penertiban terpasang dalam bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, maka Walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame dimaksud.

(2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada data reklame yang akan dibongkar.

(3) Penunjukkan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang reklame;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang reklame;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang reklame;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang reklame;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang reklame;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana reklame;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang reklame menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Setiap orang atau Badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Izin penyelenggaraan reklame khususnya jenis billboard di lahan milik Pemerintah Kota yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 11 Seri C Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Desember 2012

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

dto
H. FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 16